

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Aqad mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syari'ah. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (selanjutnya disebut UUPS). Pasal 19 UUPS menyebutkan, bahwa salah satu aqad pembiayaan yang ada dalam perbankan syari'ah adalah aqad mudharabah. Selain itu bank Indonesisa juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor, 10/16/PBI/2008 Tentang Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, juga menyebutkan mudharabah adalah salah satu aqad pembiayaan yang ada didalam perbankan syari'ah.

Aqad Mudharabah adalah aqad antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan<sup>1</sup>. Didalam pembiayaan mudharabah pemilik dana (Shahibul Maal) membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (Mudharib). Pada prinsipnya aqad mudharabah diperbolehkan dalam agama Islam, karena untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam mengelola uang. Dalam sejarah Islam banyak pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola uangnya. Sementara itu banyak pula para pakar dalam perdagangan yang tidak memiliki

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 138.

modal untuk berdagang. Oleh karena itu, atas dasar saling tolong menolong, Islam memberikan kesempatan untuk saling berkerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu<sup>2</sup>.

Aqad mudharabah berbeda dengan aqad pembiayaan yang ada pada perbankan pada umumnya (perbankan konvensional). Perbankan konvensional pada umumnya menawarkan pembiayaan dengan menentukan suku bunga tertentu dan pengembalian modal yang telah digunakan mudharib dalam jangka waktu tertentu. Namun Aqad mudharabah tidak menentukan suku bunga tertentu pada mudharib yang menggunakan pembiayaan mudharabah, melainkan mewajibkan mudharib memberikan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh mudharib.

Pembiayaan mudharabah pada dasarnya diperuntukan untuk jenis usaha tertentu atau bisnis tertentu. Pada masa Rasulullah pembiayaan mudharabah digunakan untuk perdagangan. Bentuk pembiayaan yang diperuntukan untuk bisnis dan perdagangan mendapat pengaturan sendiri didalam ketentuan bermuamalah dalam Islam. Mustafa Kamal Toha dan Wail Anwar Bindiq mengatakan unsur perdagangan meliputi beberapa hal. pertama, adanya profesionalisme perdagangan. Kedua, bisnis itu telah menjadi mata rantai pencarian yang dilakukan terus menerus dan tidak terputus. Ketiga, dilakukan secara mandiri oleh orang yang cakap hukum. Keempat, segala hal mengenai keuangan diatur dengan sistem yang berlaku untuk perdagangan<sup>3</sup>.

Jika kemudian aqad mudharabah digunakan untuk Perdagangan atau bisnis antara shahibul maal dan mudharib, shahibul maal dalam aqad mudharabah

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Hlm 176.

<sup>3</sup> Siti Anisa, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Pailit Di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 418.

diharuskan menyerahkan seratus persen dana kepada shahibul maal, dan mudharib diberikan kewenangan untuk mengelola modal tersebut untuk usaha tertentu. Selain itu mudharib juga diharuskan memberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperolehnya dari perdagangan atau bisnis tersebut. Namun dalam hal ketika mudharib tidak membagi hasil atau keuntungan dari perdagangan atau bisnis tersebut bagaimana hukum kepailitan mengaturnya.

. Didalam hukum kepailitan Islam hutang yang timbul karena perdagangan maupun bisnis serta ketidakmampuan debitur untuk melunasinya dapat dinyatakan pailit. Hal ini pernah terjadi pada masa Rasullulloh seorang sahabat yang bernama Mu'adh bin Jabal merupakan orang yang paling dermawan diantara kaum muda pada masa itu, sehingga pada suatu saat utangnya melebihi seluruh harta yang dimilikinya, hingga kemudian Rasullulloh meyakini pailit pada sahabat tersebut kemudian rasullulloh menjual seluruh hartanya dan mengembalikan kepada para kreditornya<sup>4</sup>.

Didalam Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (selanjutnya disebut UUK), menyebutkan. "*Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagai mana diatur dalam undang-undang ini*". Undang-undang kepailitan menekankan kepailitan pada sitaan atas harta kekayaan debitur yang tidak melunasi hutang-hutangnya pada para kreditornya. Kepailitan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 414.

merupakan akibat dari putusan pailit oleh pengadilan yang merupakan dampak dari tidak dilakukannya kewajiban debitur kepada para kreditornya.

Didalam Bab II Pasal 2 ayat (1) UUK disebutkan. “*Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo (waktu) dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya*”. Pasal tersebut mengisyaratkan debitur yang tidak melunasi hutang-hutangnya dapat nyatakan pailit atas permohonannya sendiri maupun satu atau lebih krediturnya. Jika dilihat dari sisi normatif hal ini akan memunculkan persoalan. *Pertama*, kondisi mudharib yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang timbul dari aqad pembiayaan mudharabah antara mudharib dengan pihak bank, sementara dia memiliki kreditur yang lain dan tidak membayar hutangnya, apakah mudharib dapat diajukan proses pailit. Sementara Pasal 2 UUK tersebut juga memberikan hak kepada debitur atau salah satu krediturnya untuk mengajukan proses kepailitan terhadap debiturnya. Selain itu bagaimana hukum kepailitan Islam mengatur perbuatan mudharib tersebut.

Persoalan lainnya, didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “*pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah*”. Didalam penjelasannya ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah yang salah satunya pembiayaan syari’ah.

Disisi lain UUK menyebutkan didalam Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 300 ayat (1) UUK, bahwa yang berwenang untuk menyelesaikan perkara kepailitan ditingkat pertama merupakan kewenangan Pengadilan Niaga. Terhadap tindakan mudharib yang tidak melakukan kewajibannya untuk membagi hasil dari keuntungan atas perdagangan atau bisnisnya yang merupakan hasil dari pembiayaan mudharabah. Jika kemudian tindakan mudharib tersebut dimohonkan palit pada pengadilan. Pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah adalah

1. Apakah mudharib yang tidak memenuhi kewajibannya pada bank syari'ah dapat diproses pailit?.
2. Bagaimana penyelesaian kewajiban mudharib dalam aqad mudharabah pada proses kepailitan?.

## **C. TUJUAN PENELITIAN.**

Tujuan penelitian ini adalah.

1. Tujuan Obyektif.
  - a. Untuk mengetahui apakah mudharib yang tidak memenuhi kewajibannya pada bank syari'ah dapat diproses pailit?.
  - b. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian kewajiban mudharib dalam aqad mudharabah pada proses kepailitan?.

## 2. Tujuan Subyektif.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana strata-1 program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. MANFAAT PENELITIAN.**

#### 1. Manfaat Teoritis.

Memberikan pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam mudharib yang tidak memenuhi kewajibannya pada bank syari'ah.

#### 2. Manfaat Praktis.

- a. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang mudharib yang tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana penyelesaian kewajiban mudharib pada proses kepailitan.